

Keberadaan Aset Daerah Belum Jelas

PALANGKA RAYA- Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Nuryakin mengatakan, penataan aset menjadi salah satu prioritas kegiatan pihaknya kedepan, untuk itu tim khusus yang menangani tentang aset terus bekerja hingga saat ini. Hanya saja ia menegaskan, terkait aset pemprov secara umum sudah selesai pendataannya.

“Semua aset yang dimiliki pemprov, termasuk yang dilimpahkan dari kabupaten/kota semua telah terdata. Namun ke depan akan dilakukan pendataan secara rinci, bukan sebatas pencatatan secara umum,” ujarnya, belum lama ini.

Permasalahan yang masih ditemui saat ini, diantaranya aset yang surat-menyuratnya tidak lengkap yakni hanya fisik bangunannya saja, hingga keberadaan aset yang belum bisa dipastikan keberadaannya.

“Ragam permasalahan tersebut diakibatkan sejumlah hal, seperti penyerahan hibah yang tanpa dilengkapi surat hingga pencatatan aset di masa sebelumnya yang tidak akurat,” tuturnya.

Nuryakin mencontohkan, pemerintah daerah yang di masa lalu menerima sumbangan tanah untuk pembangunan sekolah, tetapi tidak dilengkapi surat menyurat tidak lengkap.

Contoh lainnya, yaitu pembelian peralatan untuk sekolah A, namun setelah dibeli ternyata di sekolah tersebut telah terpenuhi, sehingga langsung dipindahkan ke sekolah B, namun tidak disertai pencatatan aset yang lengkap.

“Terkait aset ini akan kami benahi secara menyeluruh dan bertahap. Untuk itu kami telah bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat, guna membantu menyelesaikan pendataan aset atau surat menyurat aset pemprov,” terang Nuryakin.

Sementara itu mengenai pemanfaatan aset yang belum optimal, pihaknya juga akan menyelesaikannya secara bertahap. Sejumlah kendala yang dihadapi dalam permasalahan ini, seperti biaya perawatan aset pada suatu perangkat daerah yang minim hingga biaya perawatan terlalu tinggi dibandingkan nilai aset itu sendiri.

Berdasarkan data BKAD Kalteng, total aset yang dimiliki pemerintah provinsi saat ini mencapai Rp12 triliun lebih. “Jumlah itu sudah termasuk dengan penambahan aset yang dilimpahkan dari kabupaten/kota kepada pemprov dengan total sekitar Rp1 triliun lebih,” katanya. **(dkw)**

Sumber berita:

1. Tabengan, *Keberadaan Aset Daerah Belum Jelas*, Senin, 10 Februari 2020;
2. <https://apahabar.com/>, *Nilai Aset Pemprov Kalteng Capai Rp12 Triliun Lebih*, 30 Januari 2020.

Catatan berita:

- Pasal 4

(1) Pelaksanaan Penertiban Barang Milik Daerah dilakukan oleh:

- a. Tim Internal Pemerintah Daerah;
- b. Kepala SKPD yang ditunjuk sebagai Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang; dan
- c. Lembaga Pemerintah Lain yang diminta membantu pendampingan dan mempunyai fungsi teknis di bidang pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah yang diperbolehkan sesuai ketentuan perundang-undangan.

(2) Tim Internal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a beranggotakan sekurang-kurangnya terdiri dari:

- a. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Daerah;
- b. Biro Aset Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah selaku Pembantu Pengelola Barang Daerah; dan
- c. Aparat Fungsional Pengawas Daerah.

- (3) Susunan dan Keanggotaan Tim Internal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- Pasal 5 Ruang lingkup pelaksanaan penertiban Barang Milik Daerah ini meliputi:
 - a. Inventarisasi;
 - b. Penilaian;
 - c. Pengolahan data dan penyusunan laporan; dan
 - d. Tindaklanjut hasil penertiban.

 - Pasal 6 inventarisasi sebagai berikut:
 - (1) Pengguna Barang melakukan inventarisasi Barang Milik Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
 - (2) Inventarisasi dilakukan melalui kegiatan :
 - a. Pengumpulan data awal;
 - b. Pencocokan dan klarifikasi data awal; dan
 - c. Cek fisik.

 - Pasal 14 Tindaklanjut atas hasil inventarisasi dan penilaian Barang Milik Daerah dalam rangka penertiban Barang Milik Daerah berupa:
 - a. Koreksi nilai aset tetap dalam Neraca Aset dituangkan pada Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
 - b. Tindaklanjut hasil penertiban dilakukan secara rutin untuk menyelesaikan permasalahan aset Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah apabila ditemukan permasalahan, antara lain:
 - 1) Barang Yang Tidak Ditemukan;
 - 2) Barang Milik Daerah dalam kondisi rusak berat namun masih tercatat dalam Daftar Barang Milik Daerah;
 - 3) Barang Milik Daerah berupa tanah yang berada dalam penguasaan Lembaga Pemerintah/Non Lembaga Pemerintah terkait namun belum bersertifikat Atas Nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
 - 4) Barang Milik Daerah tersebut dicatat dan dilaporkan dalam Laporan Barang Pengguna/ Kuasa Pengguna, serta diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Barang Milik Daerah dan Catatan Atas Laporan Keuangan;
 - 5) Barang Milik Daerah yang dikuasai oleh Pihak Lain; dan
 - 6) Barang Milik Daerah berupa gedung yang sudah dibongkar tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Gubernur.

Sumber peraturan:

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 38 Tahun 2015 Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 Tentang Pedoman Penertiban Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah